

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai Pengelolaan Zakat Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pasaman, dapat disimpulkan bahwa :

1. BAZNAS kabupaten/kota sebagai perpanjangan tangan dari UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan perpanjangan dari BAZNAS pusat mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengelolaan zakat yang meliputi bidang Pengumpulan, Pendistribusian, Pendayagunaan, dan Penelitian serta Pengembangan zakat di Kabupaten Pasaman. kegiatan utama BAZNAS Kabupaten Pasaman dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Menghimpun dana zakat, infaq dan shadaqah dari umat Islam, yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, karyawan, pengusaha, pedagang, petani, dll.
- b. Menyalurkan dana zakat, infaq dan shadaqah kepada para *mustahik* menurut skala prioritas dengan pola konsumtif dan produktif serta peningkatan sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan dan kesehatan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS Kabupaten/kota dapat membentuk UPZ yang merupakan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat maupun pendistribusian zakat. Adapun

para Muzakki zakat di BAZNAS Kabupaten Pasaman diantaranya Aparatur Sipil Negara (ASN), sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Bupati Pasaman dalam Surat Edaran Bupati Pasaman/ Selain ASN muzakki di BAZNAS Kabupaten Pasaman juga terdiri dari perorangan, maupun badan usaha.

Kegiatan BAZNAS Kabupaten Pasaman dalam pengelolaan zakat diawali dengan perencanaan yaitu kegiatan merancang kegiatan yang akan dilakukan kedepannya. Setelah adanya perencanaan termasuk dalam rencana pengumpulan maka sebelum melakukan pengumpulan harus dilakukan pengkoordinasian pengumpulan zakat dengan UPZ kecamatan agar pengumpulan lebih mudah dan tidak membutuhkan waktu yang lama.

Apabila pengumpulan zakat telah dilaksanakan maka tahap selanjutnya yaitu pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat yang telah terkumpul. Pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Pasaman ditujukan kepada mustahik yang 8 asnaf, Pendistribusian ini dilakukan dengan bekerjasama dengan UPZ kecamatan dan setelah pendistribusian dilakukan maka UPZ kecamatan harus menyampaikan berita acara kepada BAZNAS Kabupaten Pasaman.

2. Strategi pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Pasaman cukup efektif yaitu dengan membentuk program-program dan mengelompokan para penerima zakat. Ada beberapa program dalam pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BAZNAS kabupaten Pasaman yaitu :
 - a) Pasaman Sejahtera
 - b) Pasaman Sehat

- c) Pasaman Cerdas
- d) Pasaman Peduli
- e) Pasaman IMTAQ

Semua program BAZNAS Kabupaten Pasaman ini diberikan kepada calon-calon mustahik yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan sebelumnya. Penetapan calon penerima dana zakat ini dilakukan dalam rapat pengurus BAZNAS Kabupaten Pasaman.

B. Saran

1. Hendaknya monitoring terhadap zakat yang telah dikumpulkan ditingkatkan dan pembinaan terhadap para muzakki dan mustahik juga dimaksimalkan untuk menimbulkan kepercayaan masyarakat yang belum membayar zakat.
2. Hendaknya BAZNAS lebih merinci tentang golongan ASN yang ditegas untuk membayar zakat kepada BAZNAS kabupaten Pasaman.

Sebaiknya BAZNAS Kabupaten Pasaman lebih meningkatkan sosialisasi kepada para masyarakat agar para muzakki dapat lebih percaya dalam membayar zakat. Supaya zakat yang terkumpul lebih optimal dan pendistribusian lebih maksimal

